



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/410 /IV.24/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEKRANASDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mengoptimalkan tugas-tugas pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu menetapkan pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEKRANASDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Dekranasda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina mengarahkan pokok-pokok kebijakan umum Dekranasda;
2. Penasehat memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan tugas pokok Dekranasda;
3. Ketua melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tujuan dan fungsi Dekranasda;
4. Wakil Ketua membantu tugas-tugas ketua dalam melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan tugas-tugas lainnya;
5. Ketua Harian melaksanakan program kerja dan tugas lainnya dan berkoordinasi dengan ketua Dekranasda;
6. Sekretaris melaksanakan administrasi Dekranasda;
7. Wakil Sekretaris membantu tugas-tugas sekretaris Dekranasda;

8. Bendahara mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan Dekranasda;
9. Wakil Bendahara membantu tugas-tugas administrasi keuangan Dekranasda;
10. Koordinator urusan tata usaha sebagai koordinator pelaksana administrasi dan pelayanan pada Dekranasda;
11. Ketua Bidang mempunyai tugas sebagai koordinator tugas-tugas bidangnya masing-masing; dan
12. Anggota melaksanakan seluruh kegiatan pada bidangnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Dekranasda;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Dekranasda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, pengurus Dekranasda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang rincian besarnya sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN	HONORARIUM
1	Ketua Umum	Rp. 850.000,-
2	Wakil Ketua	Rp. 550.000,-
3	Ketua Harian	Rp. 500.000,-
4	Sekretaris	Rp. 450.000,-
5	Wakil Sekretaris	Rp. 450.000,-
6	Bendahara	Rp. 400.000,-
7	Wakil Bendahara	Rp. 400.000,-
8	Ketua Bidang	Rp. 450.000,-
9	Koord. Urusan Tata Usaha	Rp. 350.000,-
10	Anggota	Rp. 300.000,-

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/381/IV.24/HK/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Penunjang dan Operasional Dekranasda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/410/IV.24/HK/2024
 TANGGAL : 28 Mei 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS DEKRANASDA
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN PADA OPD	KEDUDUKAN
1.	Bupati Lampung Selatan	
2.	Sekretaris Daerah Lampung Selatan	Pembina
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penasehat I
4.	Istri Bupati Lampung Selatan	Penasehat II
5.	Istri Wakil Bupati Lampung Selatan	Ketua Umum
6.	Istri Sekda Lampung Selatan	Wakil Ketua I
7.	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Wakil Ketua II
8.	Kepala Bidang Perindustrian	Ketua Harian
9.	Dedi Irawan	Sekretaris
10.	Kepala BPKAD	Wakil Sekretaris
11.	Endri Winarto	Bendahara
	Sekretariat Tata Usaha	Wakil Bendahara
12.	Apriyani	Koord. Urusan Tata Usaha
13.	Ahmad Famuji	Anggota
14.	Nailathul Mukarromah	Anggota
15.	Ghanei Al-Ghafarei	Anggota
16.	Lisa Lestari	Anggota
	Bidang Pameran dan Kerjasama	
17.	Kepala BAPPEDA	Ketua Bidang
18.	Rohina	Anggota
19.	Dudi Purnomo	Anggota
20.	Supriadi	Anggota
	Bidang Kratif dan Inovatif	
21.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua Bidang
22.	Any Marlina	Anggota
23.	Dypas Wulan Daru	Anggota
24.	Yuliati	Anggota
	Bidang Promosi, Humas dan Publikasi	
25.	Kepala Dinas Kominfo	Ketua Bidang
26.	Kiswanto	Anggota
27.	Julia Serrly Adistya	Anggota
28.	Yessi Maryana Dewi	Anggota
	Bidang Daya Saing Produk	
29.	Kadis Ketahanan Pangan	Ketua Bidang
30.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
31.	Kepala Dinas PP & PA	Anggota
32.	Hendra Agustin	Anggota
	Bidang Manajemen Usaha	
33.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Ketua Bidang
34.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
35.	Fina Puryantika	Anggota
36.	Yesi Prameswari	Anggota
37.	Lili Salita	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO